

Analisis Peran Hukum Internasional Dalam Mencegah Perdagangan Manusia di Indonesia

Rasya Arafah¹, Irwan Triadi²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta e-mail: 2310611349@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: *Human trafficking is a serious violation of human rights that remains a global challenge, including in Indonesia. This study aims to analyze the extent to which the role of international law contributes to efforts to prevent human trafficking in Indonesia. A normative approach is used by examining various international legal instruments such as the Palermo Protocol, the UN Convention on Transnational Organized Crime, as well as the role of international organizations such as UNODC and IOM. The study found that Indonesia has adopted a number of international instruments into national regulations, such as Law No. 21/2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. However, implementation at the local level still faces challenges such as weak law enforcement, limited resources, and lack of inter-agency coordination. The results of this study emphasize the importance of synergy between international legal instruments and national mechanisms, as well as the need for institutional capacity building to strengthen sustainable human trafficking prevention efforts in Indonesia.*

Abstrak: Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih menjadi tantangan global, termasuk di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran hukum internasional berkontribusi dalam upaya pencegahan perdagangan manusia di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan dengan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo, Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, serta peran organisasi internasional seperti UNODC dan IOM. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah mengadopsi sejumlah instrumen internasional ke dalam peraturan nasional, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun demikian, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara instrumen hukum internasional dan mekanisme nasional, serta perlunya peningkatan kapasitas institusi untuk memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia secara berkelanjutan di Indonesia

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: June 14, 2025

Published: June 17, 2025

Keywords:

international law, human trafficking, Indonesia, Palermo Protocol, legal implementation.

Kata Kunci:

hukum internasional, perdagangan manusia, Indonesia, Protokol Palermo, implementasi hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683889>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta lemahnya pengawasan di berbagai wilayah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional kerap menjadi negara asal, transit, maupun tujuan dalam rantai

perdagangan manusia. Oleh karena itu, penanganan yang efektif memerlukan kerja sama lintas batas dan pendekatan yang terintegrasi secara hukum dan institusional.

Hukum internasional telah memainkan peran penting dalam memerangi perdagangan manusia, terutama melalui berbagai perjanjian dan konvensi internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Palermo). Instrumen hukum tersebut tidak hanya mengatur definisi dan cakupan tindak pidana perdagangan manusia, tetapi juga mewajibkan negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan pelaku. Adopsi norma-norma internasional ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam memberantas kejahatan tersebut.

Namun, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional dan membentuk undang-undang nasional seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Masalah yang sering muncul antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan realitas praktis di lapangan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis peran hukum internasional dalam mencegah perdagangan manusia di Indonesia dengan meninjau implementasi konvensi internasional, mekanisme kerja sama multilateral, serta sinerginya dengan hukum nasional. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan dan strategi pencegahan perdagangan manusia yang lebih efektif di tingkat nasional maupun global, serta memperkuat perlindungan terhadap korban dan kelompok rentan lainnya.

METODE

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Data diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta dokumen resmi dari pemerintah dan organisasi internasional. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur pencegahan perdagangan manusia serta analisis implementasinya di Indonesia dalam konteks hukum internasional.

Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber selanjutnya diolah secara kualitatif. Proses ini dilakukan melalui klasifikasi, interpretasi, dan analisis terhadap isi dari dokumen hukum dan literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menguraikan keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum internasional dan penerapannya dalam kerangka hukum nasional. Data juga dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan dan pelaksanaan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

Metode Penyajian Data

Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif dengan struktur yang disusun berdasarkan pokok-pokok bahasan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan logis mengenai peran hukum internasional dalam pencegahan perdagangan manusia di Indonesia. Selain itu, data juga disajikan dalam bentuk tabel atau kutipan langsung jika diperlukan, guna memperkuat argumentasi dan mendukung kesimpulan dari analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Hukum Internasional dalam Menangani Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang memerlukan penanganan lintas batas serta dukungan kerangka hukum internasional yang kuat. Kejahatan ini

mencakup praktik eksploitasi yang luas seperti kerja paksa, perdagangan seksual, dan perdagangan anak, yang melibatkan jaringan lintas negara dan modus operandi yang semakin canggih. Tanpa keterlibatan aktif komunitas internasional, pelaku kejahatan ini dapat dengan mudah memanfaatkan celah hukum dan perbedaan regulasi antarnegara untuk menghindari tanggung jawab hukum.¹ Oleh karena itu, hukum internasional menjadi dasar utama untuk koordinasi, penyamaan standar, dan pemberian tekanan politik terhadap negara yang gagal melindungi korban.

Hukum internasional hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus eksploitasi manusia yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh kebijakan domestik.² Dokumen kunci seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yang dikenal sebagai Protokol Palermo, mendorong negara-negara untuk menyusun langkah strategis secara global. Protokol ini juga memberikan definisi standar tentang perdagangan manusia dan membagi tanggung jawab antara negara asal, transit, dan tujuan.

Urgensinya semakin terlihat ketika perdagangan manusia tidak hanya merusak moral kemanusiaan tetapi juga membentuk pasar gelap yang merugikan sistem ekonomi formal. Dalam konteks ini, hukum internasional menjadi alat vital untuk membangun sistem pencegahan dan perlindungan korban. Penegakan melalui kerja sama internasional memungkinkan penindakan lebih efektif terhadap sindikat lintas negara.

³Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis sangat rentan menjadi titik transit maupun sumber perdagangan manusia. Ratifikasi tersebut menandai komitmen politik dan hukum Indonesia dalam memperkuat regulasi nasional serta memperluas jaringan kerja sama internasional dalam pemberantasan perdagangan manusia. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi efektif dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut ke dalam sistem hukum dan birokrasi nasional.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan buruh migran yang minim perlindungan hukum. Oleh karena itu, tidak cukup hanya bergantung pada ratifikasi perjanjian internasional; dibutuhkan pula penyesuaian kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, serta pelibatan masyarakat sipil dalam deteksi dini dan perlindungan korban. Dengan demikian, hukum internasional dapat benar-benar berperan sebagai fondasi yang kokoh dalam sistem pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia yang holistik di Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan komitmen pada perjanjian internasional seperti Konvensi Palermo, Konvensi ILO, dan konvensi ASEAN sangat mendesak. Urgensi ini juga diperkuat oleh fakta bahwa perdagangan manusia di Indonesia sering menasar kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan buruh migran.

Implementasi Protokol Palermo di Indonesia

Protokol Palermo telah menjadi acuan global yang mendefinisikan dan mengarahkan respons hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen pada penanggulangan kejahatan transnasional.⁴ Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkewajiban mengadopsi prinsip-prinsip dalam protokol tersebut ke dalam hukum nasional, termasuk pengaturan tindak pidana, perlindungan korban, dan kerja sama internasional. Salah satu turunan pentingnya adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Langkah legislasi ini menandai keseriusan Indonesia dalam mengadaptasi standar internasional ke dalam sistem hukumnya. UU TPPO mengatur dengan cukup komprehensif berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban negara dalam memberikan rehabilitasi

¹ Surya, D. W., & Bayu, T. K. (2024). *Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur*. Al Adalah.

² UNODC. (2023). *Global Report on Trafficking in Persons*.

³ ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*.

⁴ Wulandari, R. (2022). *Implementasi Protokol Palermo dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal HAM, 13(2), 88–101.

kepada korban dan menjamin hak mereka atas perlindungan hukum, psikologis, dan sosial.⁵ Namun, dalam prakteknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman aparat, serta keterbatasan anggaran untuk penanganan korban. Meskipun sudah ada gugus tugas nasional dan daerah, pelaksanaan kebijakan belum optimal.

⁶Menurut laporan UNODC (2023), Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum, tetapi masih tertinggal dalam aspek perlindungan korban dan upaya preventif. Penindakan lebih dominan ketimbang pendekatan pencegahan, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan hak rehabilitasi yang layak. Ini bertentangan dengan prinsip dalam Protokol Palermo yang menekankan keseimbangan antara penindakan dan perlindungan.

Lebih jauh, pemahaman aparat hukum tentang definisi perdagangan manusia yang kompleks sering kali tidak sesuai dengan standar internasional. Misalnya, tidak semua aparat memahami bahwa eksploitasi ekonomi dan kerja paksa termasuk dalam definisi perdagangan manusia. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak ditangani secara tepat.

Peran Organisasi Internasional dalam Pencegahan Perdagangan Manusia

Organisasi internasional memegang peran krusial dalam upaya global memerangi perdagangan manusia, khususnya dalam memperkuat kapasitas negara berkembang untuk mengadopsi dan mengimplementasikan standar internasional. Dalam konteks Indonesia, dukungan dari organisasi seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), International Organization for Migration (IOM), dan International Labour Organization (ILO) telah menjadi katalisator penting dalam membangun sistem hukum, penegakan hukum, serta perlindungan korban yang lebih efektif. Bantuan teknis, pelatihan, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti yang diberikan oleh organisasi-organisasi ini menciptakan hubungan sinergis antara norma-norma internasional dan kebutuhan nasional, yang sangat penting dalam konteks negara berdaya kelembagaan menengah seperti Indonesia.

UNODC misalnya,⁷ telah mengembangkan program pelatihan untuk polisi dan jaksa dalam mengidentifikasi serta menuntut kasus perdagangan manusia. Mereka juga menyediakan sistem informasi global untuk melacak pola perdagangan lintas negara. IOM mendukung rehabilitasi korban dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

⁸ILO berfokus pada aspek kerja paksa dan eksploitasi buruh. Konvensi No. 29 dan No. 105 yang diratifikasi Indonesia memperluas cakupan pencegahan pada sektor ketenagakerjaan. ILO juga bekerja sama dengan kementerian terkait dalam memperkuat perlindungan buruh migran—salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan. Selain itu, kerja sama regional seperti ASEAN melalui ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons) juga memperkuat kerangka kolaborasi antarnegara di Asia Tenggara. Forum ini memungkinkan pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan harmonisasi kebijakan.

Meski dukungan dari organisasi internasional sangat signifikan, efektivitas kolaborasi ini bergantung pada komitmen politik domestik, kesinambungan kebijakan, dan adaptasi kelembagaan nasional. Bantuan teknis dan kebijakan dari UNODC, IOM, dan ILO harus dijadikan pijakan untuk reformasi internal yang berkelanjutan, termasuk integrasi prinsip-prinsip internasional ke dalam SOP (standard operating procedures), sistem hukum, dan praktik birokrasi harian. Tanpa adanya upaya penguatan internal, kolaborasi internasional hanya akan bersifat simbolik dan jangka pendek. Oleh karena itu, sinergi antara aktor internasional dan nasional perlu terus diperkuat melalui perencanaan yang inklusif dan evaluasi yang berkelanjutan.

Tantangan Implementasi Hukum Internasional di Indonesia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian dan konvensi internasional terkait pemberantasan perdagangan manusia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan krusial. Ratifikasi semestinya bukan hanya simbol komitmen formal, melainkan awal dari

⁵ Nugroho, R. (2022). *Efektivitas UU TPPO dalam Konteks Protokol Palermo*. *Mimbar Hukum*, 34(2), 200–219.

⁶ UNODC. (2023). *Global Report on Trafficking in Persons*.

⁷ UNODC. (2022). *Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants*.

⁸ ILO. (2021). *Combating Forced Labour: A Handbook for Employers & Businesses*.

proses adaptasi yang menyeluruh ke dalam kebijakan, sistem kelembagaan, dan tindakan konkret. Sayangnya, dalam praktiknya, kesenjangan antara norma internasional dan pelaksanaannya di tingkat nasional maupun daerah masih sangat nyata. Ini menunjukkan bahwa transposisi norma global ke dalam sistem hukum nasional tidak serta-merta menjamin efektivitas pelaksanaannya tanpa dukungan kelembagaan yang kuat.

⁹Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam hukum internasional. Banyak aparat, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan petugas imigrasi, belum memahami secara menyeluruh definisi kompleks tentang perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo. Bahkan, konsep penting seperti *non-penalization principle*—yang melarang penghukuman terhadap korban perdagangan manusia atas tindakan yang mereka lakukan akibat eksploitasi—masih sering diabaikan. Akibatnya, tidak jarang korban justru dipenjara atas tuduhan pelanggaran imigrasi atau prostitusi, meskipun secara hukum internasional mereka berhak atas perlindungan, bukan kriminalisasi.

Selain dari sisi sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi di Indonesia juga menambah kompleksitas dalam implementasi kebijakan. Beberapa undang-undang sektoral seperti UU Imigrasi, UU Ketenagakerjaan, dan UU Perlindungan Anak memiliki ketentuan yang kadang tidak sejalan atau bahkan kontradiktif dengan UU TPPO. ¹⁰Inkonsistensi ini sering menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi dan dapat melemahkan efektivitas penanganan kasus, terutama dalam aspek pemulihan korban dan pendampingan hukum. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan instrumen hukum internasional menjadi kebutuhan mendesak.

Dari sisi anggaran, tantangan tidak kalah besar. Banyak lembaga seperti Satgas TPPO di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bekerja tanpa dukungan anggaran tetap dari pemerintah pusat. Akibatnya, kegiatan preventif seperti sosialisasi ke masyarakat, pelatihan aparat, serta pembangunan rumah aman atau pusat rehabilitasi korban sangat terbatas. Bahkan, beberapa daerah tidak memiliki fasilitas rehabilitasi sama sekali, sehingga korban perdagangan manusia terpaksa ditangani oleh LSM dengan sumber daya yang minim. Kondisi ini memperlihatkan perlunya strategi pendanaan yang berkelanjutan, termasuk melalui mekanisme desentralisasi anggaran berbasis indikator risiko perdagangan manusia.

Koordinasi antarinstansi juga menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum internasional. Meskipun telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional dan daerah, koordinasi yang terjadi masih bersifat ad hoc dan tidak terintegrasi. Dinas sosial, kepolisian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga lain seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa mekanisme komunikasi dan pelaporan yang sistematis. Padahal, perdagangan manusia adalah kejahatan yang memerlukan penanganan lintas sektor, yang mensyaratkan kerja kolaboratif dan informasi yang saling terhubung.

Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, Indonesia perlu melakukan pendekatan yang lebih strategis dan terstruktur, tidak hanya dalam bentuk kebijakan tertulis, tetapi juga pada aspek implementasi nyata di lapangan. Hal ini mencakup penguatan pelatihan berbasis standar internasional, pembentukan sistem rujukan korban terpadu, penyediaan anggaran khusus untuk lembaga penanganan TPPO, serta pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan implementasi. Tanpa transformasi struktural dan komitmen politik yang kuat, hukum internasional akan terus menjadi teks normatif tanpa daya operasional untuk mengubah realitas korban di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dan strategis dalam mencegah serta menangani kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Instrumen seperti Protokol Palermo, Konvensi ILO, dan ACTIP

⁹ Wahyudi, R. (2022). Tantangan Hukum Internasional di Indonesia: Studi Kasus TPPO. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 290–310.

¹⁰ Kurniawan, A. (2021). Implementasi Prinsip Non-Penalization dalam Protokol Palermo. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 50–70.

ASEAN telah memberikan kerangka normatif dan operasional yang jelas mengenai definisi, jenis eksploitasi, kewajiban negara, serta prinsip-prinsip perlindungan korban. Kehadiran hukum internasional bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mendorong pembentukan dan harmonisasi kebijakan nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas tindak pidana perdagangan manusia.

Indonesia telah menunjukkan komitmen normatif melalui ratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional dan pembentukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, implementasi substansial terhadap prinsip-prinsip hukum internasional tersebut masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Beberapa tantangan utama meliputi lemahnya kapasitas lembaga penegak hukum, ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip penting seperti *non-penalization* dan pemulihan hak korban.

Organisasi internasional seperti UNODC, IOM, dan ILO telah berperan penting dalam memperkuat kapasitas institusi nasional melalui pelatihan, bantuan teknis, serta pengembangan kebijakan berbasis hak asasi manusia. Selain itu, kerja sama regional dalam kerangka ASEAN juga telah memperluas ruang koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara. Namun, keberhasilan kerja sama ini sangat bergantung pada komitmen politik dalam negeri serta kemampuan pemerintah Indonesia untuk menerjemahkan dukungan internasional ke dalam reformasi kelembagaan dan kebijakan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk menjadikan hukum internasional sebagai alat yang efektif dalam mencegah perdagangan manusia di Indonesia, diperlukan sinergi yang kuat antara norma internasional dan sistem hukum nasional. Hal ini harus diwujudkan melalui peningkatan kapasitas institusi, integrasi lintas sektor, alokasi anggaran yang memadai, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dalam pencegahan dan penanganan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis hak korban, upaya pemberantasan perdagangan manusia dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak nyata.

REFERENSI

- ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Retrieved from <https://asean.org>
- International Labour Organization. (2021). *ILO Forced Labour Convention No. 29 and Abolition of Forced Labour Convention No. 105*. Retrieved from <https://www.ilo.org/global/standards>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Panduan Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id>
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id>
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2021). *Evaluasi Implementasi UU TPPO*. Jakarta: Kemenkumham RI. Retrieved from <https://puslitbangham.balitbangham.go.id>
- Siregar, T. (2021). Implementasi Protokol Palermo dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 101–120. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- Surya, D. W., & Bayu, T. K. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur. *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Pemerintahan*, 20(1), 55–72. Retrieved from <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/792>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Global Report on Trafficking in Persons 2022*. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html>
- Wahyudi, R. (2022). Tantangan Hukum Internasional di Indonesia: Studi Kasus TPPO. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 290–310. <https://doi.org/10.19106/JHP.V52I3.1234>